



PUTUSAN

No. 969 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TEDDY JOHN NUNTIA;
tempat lahir : Kabuaena;
umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 27 Januari 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Kabuaena, Distrik Angkaisera,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ERIK MANITORI (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 08.00 WIT sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kampung Wabuyar, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh Atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ke Tangan Musuh Atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara yaitu Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia (RI) menjadi suatu Negara yang

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaulat sendiri yaitu Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rapat / pertemuan yang dilakukan di rumah saudara ERIK MANITORI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 ;
- Bahwa rapat tersebut dipimpin langsung oleh ERIK MANITORI, dan turut hadir dalam rapat tersebut yaitu BENHUR TOROBI alias BENI, OTNIEL KARIMATI alias OTIS, YONAS MANIATORI, YANCE NUMBERI, JONADAB MANSAL, dan ABRAHAM AURAI ;
- Bahwa dalam rapat tersebut, membahas antara lain pengumpulan uang untuk membeli bahan makanan dalam rangka pelatihan militer Kodam III Saireri di wilayah antara Kampung Wanampompi dan Kampung Wadapi ;
- Bahwa setiap orang yang akan mengikuti pelatihan militer Kodam III Saireri diwajibkan menyumbangkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya ERIK MANITORI mendatangi FRITS REBA alias FIKI di Dawai dan berkata “kalian semua ikut kegiatan diklat TPN-OPM di Kampung Wadapi dikarenakan dari hasil kongres III di Jayapura bahwa Negara Papua sudah terbentuk jadi kalian harus mengikuti kegiatan militer untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Papua” ;
- Bahwa selain FRITS REBA alias FIKI, orang lain yang diajak oleh ERIK MANITORI untuk mengikuti pelatihan militer adalah MENASER FONATABA, dan ERIK MANITORI berkata kepada MENASER FONATABA “mari kam ikut pelatihan militer di kali Wawuti” ;
- ERIK MANITORI juga mengajak LEWI NUMBERI alias LEWI untuk mengikuti pelatihan militer dengan berkata “mari kam ikut diklat di Mananaya” ;
- Bahwa ERIK MANITORI yang menentukan tempat latihan Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN-PB) Kodam III Saireri di daerah Kampung Wabuayar Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen karena daerah tersebut jauh dari kota ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia pelaksanaan pelatihan militer Kodam III Saireri adalah ULIS AREBO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah Kodam III Saireri adalah meliputi wilayah Biak, Serui, Waropen, Mamberamo dan Nabire ;
- Bahwa pimpinan Negara Bagian Saireri adalah DAUD ABON ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012, bertempat di hutan Kampung Wabuayar yang sebelumnya telah dibersihkan sebagai tempat pelatihan militer telah berkumpul anggota masyarakat berjumlah kurang lebih 500 orang dengan maksud untuk mengikuti pelatihan militer tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIT, ERIK MANITORI selaku Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melaksanakan upacara pengibaran bendera bintang Kejora, dilanjutkan dengan pembukaan pelaksanaan pelatihan militer TPN-PB Kodam III Saireri ;
- Bahwa tata cara upacara pembukaan pelatihan militer Kodam III Saireri adalah tersusun sebagai berikut :
 - a. Persiapan upacara ;
 - b. Komandan upacara memasuki lapangan upacara ;
 - c. Penghormatan dipimpin oleh komandan barisan yang paling kanan ;
 - d. Laporan masing-masing dari komandan batalyon kepada komandan upacara ;
 - e. Inspektur upacara dipersilahkan memasuki lapangan upacara (pasukan disiapkan) ;
 - f. Penghormatan umum dipimpin oleh komandan upacara ;
 - g. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara segera dimulai ;
 - h. Pengibaran bendera bintang kejora diikuti dengan menyanyikan lagu “Hai Tanahku Papua “
 - i. Mengheningkan cipta ;
 - j. Pembacaan sumpah prajurit ;
 - k. Amanat ;
 - l. Doa ;
 - m. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, bahwa upacara telah selesai ;

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n.** Penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara ;
- o.** Komandan upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara serta diikuti perwira lapangan lainnya ;
- p.** Masing-masing komandan batalyon membubarkan pasukannya ;
- Bahwa yang bertugas sebagai komandan upacara pada pembukaan pelatihan militer Kodam III Saireri adalah ERENS FONATABA, dan yang bertugas sebagai Inspektur Upacara adalah ERIK MANITORI ;
 - Bahwa bendera bintang Kejora yang dikibarkan adalah memiliki ciri-ciri berbentuk persegi panjang terbuat dari kain yang berwarna merah dan di dalamnya ada bintang berwarna putih dan ada enam garis strip warna putih dan tujuh garis strip warna biru dengan ukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 1,5 meter adalah bendera yang biasa digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok orang tertentu yang memperjuangkan agar Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat terlepas dari Negara Republik Indonesia menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri yaitu Negara Republik Federal Papua Barat ;
 - Bahwa bendera bintang Kejora tersebut dikibarkan pada sebatang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 7-8 meter ;
 - Bahwa pada saat pengibaran bendera bintang Kejora tersebut, diiringi dengan lagu "Hai Tanahku Papua" sedangkan peserta upacara bersama-sama dengan Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA dan ERIK MANITORI melakukan penghormatan terhadap bendera bintang Kejora tersebut ;
 - Bahwa bendera bintang Kejora dipersiapkan sendiri oleh ERIK MANITORI dari rumahnya ;
 - Bahwa selanjutnya ERIK MANITORI membuka pelaksanaan pelatihan TPN-PB dengan kalimat pembuka "dengan ini diklat kita buka sampai dua minggu ke depan dengan tujuan apabila Negara kita diakui, maka kita tidak perlu cari pagar Negara / tentara dari luar lagi" ;
 - Bahwa setelah upacara pembukaan dan pengibaran bendera bintang Kejora dilakukan, seluruh peserta pelatihan militer Kodam III Saireri mulai mengikuti pelatihan militer dengan materi pelatihan yaitu : latihan baris berbaris (PBB), latihan menembak menggunakan tongkat kayu, latihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roll depan, formasi leter A, formasi leter U, formasi leter V, merayap dada, merayap buaya, lari harimau, lari zig zag, menghilangkan jejak, patroli penghadangan, patroli pengintaian, penyerangan pos dan halang rintang ;

- Bahwa yang bertugas sebagai pelatih pada saat pelatihan militer Kodam III Saireri yaitu Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA yang ditunjuk langsung oleh ERIK MANITORI ;
- Bahwa selain Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ada juga yang bertindak sebagai pelatih militer yaitu ERIK MANITORI, YANCE NUMBERI, JOHN MANSAL, JOHAN FONATABA dan JONAS MANITORI ;
- Bahwa pelaksanaan pelatihan militer Kodam III Saireri yang dibuka oleh ERIK MANITORI bertujuan untuk mempersiapkan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang mempunyai keahlian militer untuk melawan Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang secara sah sebagai penjaga keutuhan Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa selain itu, pelatihan militer Kodam III Saireri tersebut bertujuan juga untuk mempersiapkan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai tentara pada Negara Federal Papua Barat yang akan dibentuk ;
- Bahwa di lokasi pelatihan militer Kodam III Saireri terdapat papan nama yang bertuliskan "SELAMAT DATANG DI KODAM III SAIRERI" ;
- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Mei 2012, selalu dilakukan pengibaran bendera bintang Kejora sebelum latihan militer pada pukul 08.00 WIT dan diturunkan kembali pada pukul 18.00 WIT ;
- Bahwa pengibaran bendera bintang Kejora yang dilakukan setiap hari tersebut diikuti oleh semua peserta pelatihan militer Kodam III Saireri, termasuk Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ;
- Bahwa pada tanggal hari Selasa 29 Mei 2012, anggota Intelkam Polres Kepulauan Yapen memperoleh informasi bahwa di Kampung Wabuayar, Wadapi dekat dengan kali Wabuayar, Distrik Angkaisera sedang dilaksanakan pelatihan militer oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT, 3 (tiga) orang anggota Polres Kepulauan Yapen bersama dengan 4 (empat) orang anggota TNI melakukan pengecekan ke Kampung Wadapi ;
- Bahwa setelah tiba di Kampung Wadapi, anggota Polres dan TNI tersebut berjalan menyusuri jalan setapak, dan sepanjang jalan ditemukan banyak pohon yang telah ditebang dan menutupi jalan setapak tersebut ;
- Bahwa akhirnya anggota Polres dan TNI tersebut tiba di lokasi pelatihan militer Kodam III Saireri, dan menemukan lokasi pelatihan halang rintang ;
- Bahwa dari jarak sekitar 50 meter, anggota Polres dan TNI bisa melihat tenda-tenda yang digunakan sebagai camp pelatihan dan mengelilingi sebuah lapangan dengan ukuran kurang lebih 200 meter x 200 meter ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi pelatihan militer tersebut, sedang berlangsung pelatihan militer, dan di tengah lapangan sedang berkibar bendera bintang Kejora berukuran kurang lebih panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter ;
- Bahwa anggota Polres dan TNI langsung mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak “jangan lari”, “saudara-saudara sudah dikepung” ;
- Bahwa setelah mendengar tembakan, seluruh anggota pelatihan militer Kodam III Saireri langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA yang sementara lari langsung berhenti setelah diperingatkan oleh anggota Polres dan TNI selanjutnya ditangkap dan diamankan di sekitar lokasi pelatihan ;
- Bahwa setelah Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ditangkap, anggota Polres dan TNI langsung menurunkan bendera bintang Kejora yang sementara berkibar, dilanjutkan dengan penyisiran seluruh camp pelatihan guna mencari barang bukti ;
- Bahwa dari hasil penyisiran di lokasi pelatihan Kodam III Saireri tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa :
 1. 2 pucuk senjata rakitan
 2. 3 pucuk senjata angin Merk Sharp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 pucuk senapan angin merk Canon
4. 3 pucuk senapan selam terbuat dari kayu dan besi
5. 1 pucuk kalawai mata empat dengan panjang satu meter
6. 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 35 cm dan panjang gagang 2,5 meter
7. 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 15 cm dan panjang gagang 2,5 meter
8. 3 buah kampak dengan panjang gagang 80 Cm
9. 3 buah parang bergagang plastik dengan panjang 50,5 Cm
10. 3 buah parang begagang kayu dengan panjang 60 Cm
11. 1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 90 Cm
12. 1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 70 Cm
13. 1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 60 Cm
14. 1 buah parang bersarung berwarna merah putih dengan panjang 50 Cm
15. 1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 45 Cm
16. 1 helai bendera bintang kejora dengan panjang 80 Cm dan lebar 45 Cm
17. 1 helai bendera bintang kejora dengan panjang 3,30 Meter dan lebar 1,75 Meter
18. 1 buah Printer Canon warna hitam type 287
19. 1 buah camera handycame merk AIPTEK warna hitam
20. 1 butir amunisi caliber 12,5 mm
21. 3 butir amunisi caliber 7,62 mm panjang
22. 1 butir amunisi caliber 7,62 mm pendek
23. 5 butir amunisi caliber 5,56 mm
24. 3 butir amunisi caliber 3,8 mm
25. 6 butir amunisi caliber 9 mm
26. 1 butir amunisi magnum
27. 3 lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dngan nomor SER 723173, XKR 439439, YFM 664888
28. 1 buah buku berwarna biru yang berisikan tyentang dasar-dasar militer. Taktik tempur bagi TNPB (Tentara Nasional Papua Barat)

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 buah buku kwitansi warna kuning yang berisi tentang biaya transportasi an. AMOS WAYENI, S. KOWELA, DANYON WAROPEN BARAT S. WOIDAMA

30.1 buah buku anggota yang berisi mantra-mantra dan taktik tempur

31.1 buah buku kwitansi warna biru no 19 an. TUAN DAUD ABON Gubernur YAWA MAMBRO

32.1 lembar seruan demo damai, hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 tertanda WPNA, SONAMAPA, FNMPP, SPDM, dan SPJA

33.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Randawaya TPNPB KODAM III YAWARO

34.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Wadapi TPNPB KODAM III YAWARO

35.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Yobi TPNPB KODAM III YAWARO

36.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Waropen Atas TPNPB KODAM III YAWARO

37.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kontiunai TPNPB KODAM III YAWARO

38.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Yapanani TPNPB KODAM III YAWARO

39.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Wawuti TPNPB KODAM III YAWARO

40.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Saweru TPNPB KODAM III YAWARO

41.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Waropen Bawah TPNPB KODAM III YAWARO

42.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kainui TPNPB KODAM III YAWARO

43.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Jantung Kota TPNPB KODAM III YAWARO

44.5 lembar dokumen pengambilan beras daerah Rambai TPNPB KODAM III YAWARO

45.5 lembar dokumen pengambilan beras daerah Roiti TPNPB KODAM III YAWARO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kosiwo TPNPB KODAM III YAWARO
- 47.4 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kontiunai TPNPB KODAM III YAWARO
- 48.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Koraman TPNPB KODAM III YAWARO
- 49.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Pantura TPNPB KODAM III YAWARO
- 50.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Aitiri Fardawan TPNPB KODAM III YAWARO
- 51.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Ransarnoni TPNPB KODAM III YAWARO
- 52.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Korombobi TPNPB KODAM III YAWARO
- 53.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kabuena TPNPB KODAM III YAWARO
- 54.1 lembar undangan rapat dari TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Wilayah KODAM III Saireri kepada LUKIUS WOIDAMA di Sector Waropen Bawah, hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 pukul 19.00 WPB (Waktu Papua Barat), di markas KODAM III YAWARO/ Wanampompi, Ditanda tangani oleh Ketua Pelaksanaan DIKLAT Y. AREBO dan Sekertari P. MANIATORI
- 55.2 lembar undangan rapat dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) bagian Saireri Kepulauan Yapen Hari Rabu Tanggal 18 April 2012 jam 12.00 WPB, bertempat di Sekertariat Negara bagian Saireri Mantembu yang ditandatangani oleh Gubernur Negara Transisi Wilayah II Saireri DAUD ABON
- 56.1 lembar Dokumen Struktur Bataliyon TNPB Kodam III YAWARO
- 57.1 lembar dokumen susunan staf-staf bataliyon TNPB Kodam III YAWARO
- 58.2 lembar susunan kompi dan pleton bataliyon TNPB KODAM III YAWARO
- 59.1 lembar daftar nama-nama TPNPB Sektor Waropen Bawah berjumlah 20 Personil

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.8 lembar jadwal pelatihan Diklat ke – X Tahun 2012 TNPB
- 61.1 lembar tata upacara TNPB
- 62.1 lembar daftar jatah beras prajurit setiap sector
- 63.1 lembar tata tertib Diklat ke – X Tahun 2012 Kodam III YAWARO
- 64.4 lembar baju PDL Loreng
- 65.3 lembar baju kaos loreng bergambar Bendera Bintang Kejora
- 66.3 lembar baju kaos loreng TNI
- 67.5 lembar celana PDL loreng TNI
- 68.3 buah celana POLRI
- 69.3 buah tas ransel
- 70.2 buah kopel TNI
- 71.1 buah kartu Identitas TPNPB an. WELEM AURAI tertanda tangan
ULIS AREBO
- 72.4 buah terpal warna orange
- 73.2 buah papan berukuran panjang 4 meter, lebar 25 cm bertuliskan
“SELAMAT DATANG DI MARKAS KODAM III SAIRERI”
- 74.1 papan berukuran panjang 1,35 M, lebar 25 cm bertuliskan “TUAN
DAN PUAN MENTALMU SIAP DIGODOK”
- 75.1 buah baret warna merah berlambang bintang kejora
- 76.2 Drahrim
- 77.2 pasang sepatu boot
- 78.3 pasang sepatu PDL
- 79.1 buah mesin Genset merk NOQIWA NT 1200 berwarna Biru Hitam
- 80.1 buah mesin sensor merk STHIL berwarna orange putih
- 81.1 Buah Memory Card Handycam warna hitam
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa wilayah kampung Wabuayar yang dijadikan lokasi pelatihan militer Kodam III Saireri tersebut berada di Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua ;
- Bahwa Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat merupakan wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dipisahkan dari wilayah Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia oleh Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA, ERIK MANITORI dan seluruh peserta pelatihan militer Kodam III Saireri ;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat masih menjadi wilayah Negara Republik Indonesia yang sah ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA bersama-sama dengan ERIK MANITORI (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 08.00 WIT sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kampung Wabuyar, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh Atau Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ke Tangan Musuh Atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara yaitu Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia (RI) menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri yaitu Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rapat / pertemuan yang dilakukan di rumah saudara ERIK MANITORI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 ;
- Bahwa rapat tersebut dipimpin langsung oleh ERIK MANITORI, dan turut hadir dalam rapat tersebut yaitu BENHUR TOROBI alias BENI, OTNIEL KARIMATI alias OTIS, YONAS MANIATORI, YANCE NUMBERI, JONADAB MANSAL, dan ABRAHAM AURAI ;
- Bahwa dalam rapat tersebut, membahas antara lain pengumpulan uang untuk membeli bahan makanan dalam rangka pelatihan militer Kodam III Saireri di wilayah antara Kampung Wanampompi dan Kampung Wadapi ;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang akan mengikuti pelatihan militer Kodam III Saireri diwajibkan menyumbangkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya ERIK MANITORI mendatangi FRITS REBA alias FIKI di Dawai dan berkata “kalian semua ikut kegiatan diklat TPN-OPM di Kampung Wadapi dikarenakan dari hasil kongres III di Jayapura bahwa Negara Papua sudah terbentuk jadi kalian harus mengikuti kegiatan militer untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Papua” ;
- Bahwa selain FRITS REBA alias FIKI, orang lain yang diajak oleh ERIK MANITORI untuk mengikuti pelatihan militer adalah MENASER FONATABA, dan ERIK MANITORI berkata kepada MENASER FONATABA “mari kam ikut pelatihan militer di kali Wawuti” ;
- ERIK MANITORI juga mengajak LEWI NUMBERI alias LEWI untuk mengikuti pelatihan militer dengan berkata “mari kam ikut diklat di Mananaya” ;
- Bahwa ERIK MANITORI yang menentukan tempat latihan Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN-PB) Kodam III Saireri di daerah Kampung Wabuayar Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen karena daerah tersebut jauh dari kota ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia pelaksanaan pelatihan militer Kodam III Saireri adalah ULIS AREBO ;
- Bahwa wilayah Kodam III Saireri adalah meliputi wilayah Biak, Serui, Waropen, Mamberamo dan Nabire ;
- Bahwa pimpinan Negara Bagian Saireri adalah DAUD ABON ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012, bertempat di hutan Kampung Wabuayar yang sebelumnya telah dibersihkan sebagai tempat pelatihan militer telah berkumpul anggota masyarakat berjumlah kurang lebih 500 orang dengan maksud untuk mengikuti pelatihan militer tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIT, ERIK MANITORI selaku Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melaksanakan upacara pengibaran bendera bintang Kejora, dilanjutkan dengan pembukaan pelaksanaan pelatihan militer TPN-PB Kodam III Saireri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara upacara pembukaan pelatihan militer Kodam III Saireri adalah tersusun sebagai berikut :
 - a.** Persiapan upacara ;
 - b.** Komandan upacara memasuki lapangan upacara ;
 - c.** Penghormatan dipimpin oleh komandan barisan yang paling kanan ;
 - d.** Laporan masing-masing dari komandan batayon kepada komandan upacara ;
 - e.** Inspektur upacara dipersilahkan memasuki lapangan upacara (pasukan disiapkan) ;
 - f.** Penghormatan umum dipimpin oleh komandan upacara ;
 - g.** Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara segera dimulai ;
 - h.** Pengibaran bendera bintang kejora diikuti dengan menyanyikan lagu “Hai Tanahku Papua “
 - i.** Mengheningkan cipta ;
 - j.** Pembacaan sumpah prajurit ;
 - k.** Amanat ;
 - l.** Doa ;
 - m.** Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, bahwa upacara telah selesai ;
 - n.** Penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara ;
 - o.** Komandan upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara serta diikuti perwira lapangan lainnya ;
 - p.** Masing-masing komandan batalyon membubarkan pasukannya ;
- Bahwa yang bertugas sebagai komandan upacara pada pembukaan pelatihan militer Kodam III Saireri adalah ERENS FONATABA, dan yang bertugas sebagai Inspektur Upacara adalah ERIK MANITORI ;
- Bahwa bendera bintang Kejora yang dikibarkan adalah memiliki ciri-ciri berbentuk persegi panjang terbuat dari kain yang berwarna merah dan di dalamnya ada bintang berwarna putih dan ada enam garis strip warna putih dan tujuh garis strip warna biru dengan ukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 1,5 meter adalah bendera yang biasa digunakan

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok orang tertentu yang memperjuangkan agar Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat terlepas dari Negara Republik Indonesia menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri yaitu Negara Republik Federal Papua Barat ;

- Bahwa bendera bintang Kejora tersebut dikibarkan pada sebatang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 7-8 meter ;
- Bahwa pada saat pengibaran bendera bintang Kejora tersebut, diiringi dengan lagu "Hai Tanahku Papua" sedangkan peserta upacara bersama-sama dengan Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA dan ERIK MANITORI melakukan penghormatan terhadap bendera bintang Kejora tersebut ;
- Bahwa bendera bintang Kejora dipersiapkan sendiri oleh ERIK MANITORI dari rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya ERIK MANITORI membuka pelaksanaan pelatihan TPN-PB dengan kalimat pembuka "dengan ini diklat kita buka sampai dua minggu ke depan dengan tujuan apabila Negara kita diakui, maka kita tidak perlu cari pagar Negara / tentara dari luar lagi" ;
- Bahwa setelah upacara pembukaan dan pengibaran bendera bintang Kejora dilakukan, seluruh peserta pelatihan militer Kodam III Saireri mulai mengikuti pelatihan militer dengan materi pelatihan yaitu : latihan baris berbaris (PBB), latihan menembak menggunakan tongkat kayu, latihan roll depan, formasi leter A, formasi leter U, formasi leter V, merayap dada, merayap buaya, lari harimau, lari zig zag, menghilangkan jejak, patroli penghadangan, patroli pengintaian, penyerangan pos dan halang rintang ;
- Bahwa yang bertugas sebagai pelatih pada saat pelatihan militer Kodam III Saireri yaitu Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA yang ditunjuk langsung oleh ERIK MANITORI ;
- Bahwa selain Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ada juga yang bertindak sebagai pelatih militer yaitu ERIK MANITORI, YANCE NUMBERI, JOHN MANSAL, JOHAN FONATABA dan JONAS MANITORI ;
- Bahwa pelaksanaan pelatihan militer Kodam III Saireri yang dibuka oleh ERIK MANITORI bertujuan untuk mempersiapkan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang mempunyai keahlian militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melawan Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang secara sah sebagai penjaga keutuhan Negara Republik Indonesia ;

- Bahwa selain itu, pelatihan militer Kodam III Saireri tersebut bertujuan juga untuk mempersiapkan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai tentara pada Negara Federal Papua Barat yang akan dibentuk ;
- Bahwa di lokasi pelatihan militer Kodam III Saireri terdapat papan nama yang bertuliskan “SELAMAT DATANG DI KODAM III SAIRERI” ;
- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Mei 2012, selalu dilakukan pengibaran bendera bintang Kejora sebelum latihan militer pada pukul 08.00 WIT dan diturunkan kembali pada pukul 18.00 WIT ;
- Bahwa pengibaran bendera bintang Kejora yang dilakukan setiap hari tersebut diikuti oleh semua peserta pelatihan militer Kodam III Saireri, termasuk Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ;
- Bahwa pada tanggal hari Selasa 29 Mei 2012, anggota Intelkam Polres Kepulauan Yapen memperoleh informasi bahwa di Kampung Wabuayar, Wadapi dekat dengan kali Wabuayar, Distrik Angkaisera sedang dilaksanakan pelatihan militer oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT, 3 (tiga) orang anggota Polres Kepulauan Yapen bersama dengan 4 (empat) orang anggota TNI melakukan pengecekan ke Kampung Wadapi ;
- Bahwa setelah tiba di Kampung Wadapi, anggota Polres dan TNI tersebut berjalan menyusuri jalan setapak, dan sepanjang jalan ditemukan banyak pohon yang telah ditebang dan menutupi jalan setapak tersebut ;
- Bahwa akhirnya anggota Polres dan TNI tersebut tiba di lokasi pelatihan militer Kodam III Saireri, dan menemukan lokasi pelatihan halang rintang ;
- Bahwa dari jarak sekitar 50 meter, anggota Polres dan TNI bisa melihat tenda-tenda yang digunakan sebagai camp pelatihan dan mengelilingi sebuah lapangan dengan ukuran kurang lebih 200 meter x 200 meter ;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di lokasi pelatihan militer tersebut, sedang berlangsung pelatihan militer, dan di tengah lapangan sedang berkibar bendera bintang Kejora berukuran kurang lebih panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter ;
- Bahwa anggota Polres dan TNI langsung mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak “jangan lari”, “saudara-saudara sudah dikepung” ;
- Bahwa setelah mendengar tembakan, seluruh anggota pelatihan militer Kodam III Saireri langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA yang sementara lari langsung berhenti setelah diperingatkan oleh anggota Polres dan TNI selanjutnya ditangkap dan diamankan di sekitar lokasi pelatihan ;
- Bahwa setelah Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ditangkap, anggota Polres dan TNI langsung menurunkan bendera bintang Kejora yang sementara berkibar, dilanjutkan dengan penyisiran seluruh camp pelatihan guna mencari barang bukti ;
- Bahwa dari hasil penyisiran di lokasi pelatihan Kodam III Saireri tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa :
 1. 2 pucuk senjata rakitan
 2. 3 pucuk senjata angin Merk Sharp
 3. 1 pucuk senapan angin merk Canon
 4. 3 pucuk senapan selam terbuat dari kayu dan besi
 5. 1 pucuk kalawai mata empat dengan panjang satu meter
 6. 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 35 cm dan panjang gagang 2,5 meter
 7. 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 15 cm dan panjang gagang 2,5 meter
 8. 3 buah kampak dengan panjang gagang 80 Cm
 9. 3 buah parang bergagang plastik dengan panjang 50,5 Cm
 10. 3 buah parang begagang kayu dengan panjang 60 Cm
 11. 1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 90 Cm
 12. 1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 70 Cm
 13. 1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 60 Cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 buah parang bersarung berwarna merah putih dengan panjang 50 Cm
- 15.1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 45 Cm
- 16.1 helai bendera bintang kejora dengan panjang 80 Cm dan lebar 45 Cm
- 17.1 helai bendera bintang kejora dengan panjang 3,30 Meter dan lebar 1,75 Meter
- 18.1 buah Printer Canon warna hitam type 287
- 19.1 buah camera handycame merk AIPTEK warna hitam
- 20.1 butir amunisi caliber 12,5 mm
- 21.3 butir amunisi caliber 7,62 mm panjang
- 22.1 butir amunisi caliber 7,62 mm pendek
- 23.5 butir amunisi caliber 5,56 mm
- 24.3 butir amunisi caliber 3,8 mm
- 25.6 butir amunisi caliber 9 mm
- 26.1 butir amunisi magnum
- 27.3 lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dngan nomor SER 723173, XKR 439439, YFM 664888
- 28.1 buah buku berwarna biru yang berisikan tyentang dasar-dasar militer. Taktik tempur bagi TNPB (Tentara Nasional Papua Barat)
- 29.1 buah buku kwitansi warna kuning yang berisi tentang biaya transportasi an. AMOS WAYENI, S. KOWELA, DANYON WAROPEN BARAT S. WOIDAMA
- 30.1 buah buku anggota yang berisi mantra-mantra dan taktik tempur
- 31.1 buak buku kwitansi warna biru no 19 an. TUAN DAUD ABON Gubernur YAWA MAMBRO
- 32.1 lembar seruan demo damai, hari selasa tanggal 29 Mei 2012 tertanda WPNA, SONAMAPA, FNMPP, SPDM, dan SPJA
- 33.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Randawaya TPNPB KODAM III YAWARO
- 34.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Wadapi TPNPB KODAM III YAWARO
- 35.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Yobi TPNPB KODAM III YAWARO
- 36.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Waropen Atas TPNPB KODAM III YAWARO

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kontiunai TPNPB KODAM
III YAWARO
- 38.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Yapanani TPNPB KODAM
III YAWARO
- 39.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Wawuti TPNPB KODAM III
YAWARO
- 40.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Saweru TPNPB KODAM
III YAWARO
- 41.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Waropen Bawah TPNPB
KODAM III YAWARO
- 42.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kainui TPNPB KODAM III
YAWARO
- 43.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Jantung Kota TPNPB
KODAM III YAWARO
- 44.5 lembar dokumen pengambilan beras daerah Rambai TPNPB KODAM
III YAWARO
- 45.5 lembar dokumen pengambilan beras daerah Roiti TPNPB KODAM III
YAWARO
- 46.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kosiwo TPNPB KODAM III
YAWARO
- 47.4 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kontiunai TPNPB KODAM
III YAWARO
- 48.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Koraman TPNPB KODAM
III YAWARO
- 49.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Pantura TPNPB KODAM
III YAWARO
- 50.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Aitiri Fardawan TPNPB
KODAM III YAWARO
- 51.3 lembar dokumen pengambilan beras daerah Ransarnoni TPNPB
KODAM III YAWARO
- 52.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Korombobi TPNPB
KODAM III YAWARO
- 53.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kabuena TPNPB KODAM
III YAWARO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.1 lembar undangan rapat dari TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Wilayah KODAM III Saireri kepada LUKIUS WOIDAMA di Sector Waropen Bawah, hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 pukul 19.00 WPB (Waktu Papua Barat), di markas KODAM III YAWARO/Wanampompi, Ditanda tangani oleh Ketua Pelaksanaan DIKLAT Y. AREBO dan Sekertari P. MANIATORI

55.2 lembar undangan rapat dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) bagian Saireri Kepulauan Yapen Hari Rabu Tanggal 18 April 2012 jam 12.00 WPB, bertempat di Sekertariat Negara bagian Saireri Mantembu yang ditandatangani oleh Gubernur Negara Transisi Wilayah II Saireri DAUD ABON

56.1 lembar Dokumen Struktur Bataliyon TNPB Kodam III YAWARO

57.1 lembar dokumen susunan staf-staf bataliyon TNPB Kodam III YAWARO

58.2 lembar susunan kompi dan pleton bataliyon TNPB KODAM III YAWARO

59.1 lembar daftar nama-nama TPNPB Sektor Waropen Bawah berjumlah 20 Personil

60.8 lembar jadwal pelatihan Diklat ke – X Tahun 2012 TNPB

61.1 lembar tata upacara TNPB

62.1 lembar daftar jatah beras prajurit setiap sector

63.1 lembar tata tertib Diklat ke – X Tahun 2012 Kodam III YAWARO

64.4 lembar baju PDL Loreng

65.3 lembar baju kaos loreng bergambar Bendera Bintang Kejora

66.3 lembar baju kaos loreng TNI

67.5 lembar celana PDL loreng TNI

68.3 buah celana POLRI

69.3 buah tas ransel

70.2 buah kopel TNI

71.1 buah kartu Identitas TPNPB an. WELEM AURAI tertanda tangan ULIS AREBO

72.4 buah terpal warna orange

73.2 buah papan berukuran panjang 4 meter, lebar 25 cm bertuliskan “SELAMAT DATANG DI MARKAS KODAM III SAIRERI”

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.1 papan berukuran panjang 1,35 M, lebar 25 cm bertuliskan "TUAN DAN PUAN MENTALMU SIAP DIGODOK"

75.1 buah baret warna merah berlambang bintang kejora

76.2 Drahrim

77.2 pasang sepatu boot

78.3 pasang sepatu PDL

79.1 buah mesin Genset merk NOQIWA NT 1200 berwarna Biru Hitam

80.1 buah mesin sensor merk STHIL berwarna orange putih

81.1 Buah Memory Card Handycam warna hitam

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa wilayah kampung Wabuayar yang dijadikan lokasi pelatihan militer Kodam III Saireri tersebut berada di Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua ;
- Bahwa Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat merupakan wilayah Negara Republik Indonesia yang akan dipisahkan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA, ERIK MANITORI dan seluruh peserta pelatihan militer Kodam III Saireri ;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat masih menjadi wilayah Negara Republik Indonesia yang sah ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ERIK MANITORI (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kampung Wabuayar, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, melakukan Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Barang Peledak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal hari Selasa 29 Mei 2012, anggota Intelkam Polres Kepulauan Yapen memperoleh informasi bahwa di Kampung Wabuayar, Wadapi dekat dengan kali Wabuayar, Distrik Angkaisera sedang dilaksanakan pelatihan militer oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT, 3 (tiga) orang anggota Polres Kepulauan Yapen bersama dengan 4 (empat) orang anggota TNI melakukan pengecekan ke Kampung Wadapi ;
- Bahwa setelah tiba di Kampung Wadapi, anggota Polres dan TNI tersebut berjalan menyusuri jalan setapak, dan sepanjang jalan ditemukan banyak pohon yang telah ditebang dan menutupi jalan setapak tersebut ;
- Bahwa akhirnya anggota Polres dan TNI tersebut tiba di lokasi pelatihan militer Kodam III Saireri, dan menemukan lokasi pelatihan halang rintang ;
- Bahwa dari jarak sekitar 50 meter, anggota Polres dan TNI bisa melihat tenda-tenda yang digunakan sebagai camp pelatihan dan mengelilingi sebuah lapangan dengan ukuran kurang lebih 200 meter x 200 meter ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi pelatihan militer tersebut, sedang berlangsung pelatihan militer, dan di tengah lapangan sedang berkibar bendera bintang Kejora berukuran kurang lebih panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter ;
- Bahwa anggota Polres dan TNI langsung mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak “jangan lari”, “saudara-saudara sudah dikepung” ;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar tembakan, seluruh anggota pelatihan militer Kodam III Saireri langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA yang sementara lari langsung berhenti setelah diperingatkan oleh anggota Polres dan TNI selanjutnya ditangkap dan diamankan di sekitar lokasi pelatihan ;
- Bahwa setelah Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ditangkap, anggota Polres dan TNI langsung melakukan penyisiran seluruh camp pelatihan guna mencari barang bukti ;
- Bahwa dari hasil penyisiran di lokasi pelatihan Kodam III Saireri tersebut ditemukan sejumlah senjata dan amunisi berbagai ukuran berupa :
 1. 2 pucuk senjata rakitan
 2. 1 butir amunisi caliber 12,5 mm
 3. 3 butir amunisi caliber 7,62 mm panjang
 4. 1 butir amunisi caliber 7,62 mm pendek
 5. 5 butir amunisi caliber 5,56 mm
 6. 3 butir amunisi caliber 3,8 mm
 7. 6 butir amunisi caliber 9 mm
 8. 1 butir amunisi magnum
- Bahwa senjata rakitan dan amunisi tersebut digunakan oleh Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA, peserta pelatihan militer Kodam III Saireri lainnya untuk berjaga-jaga kalau ada penyergapan dan anggota Polri / TNI ;
- Bahwa Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA pada saat menjadi pelatih militer pada pelatihan militer Kodam III Saireri, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Barang Peledak ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 12/DRT Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ERIK MANITORI (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2012 atau pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kampung Wabuayar, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal hari Selasa 29 Mei 2012, anggota Intelkam Polres Kepulauan Yapen memperoleh informasi bahwa di Kampung Wabuayar, Wadapi dekat dengan kali Wabuayar, Distrik Angkaisera sedang dilaksanakan pelatihan militer oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIT, 3 (tiga) orang anggota Polres Kepulauan Yapen bersama dengan 4 (empat) orang anggota TNI melakukan pengecekan ke Kampung Wadapi ;
- Bahwa setelah tiba di Kampung Wadapi, anggota Polres dan TNI tersebut berjalan menyusuri jalan setapak, dan sepanjang jalan ditemukan banyak pohon yang telah ditebang dan menutupi jalan setapak tersebut ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya anggota Polres dan TNI tersebut tiba di lokasi pelatihan militer Kodam III Saireri, dan menemukan lokasi pelatihan halang rintang ;
- Bahwa dari jarak sekitar 50 meter, anggota Polres dan TNI bisa melihat tenda-tenda yang digunakan sebagai camp pelatihan dan mengelilingi sebuah lapangan dengan ukuran kurang lebih 200 meter x 200 meter ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi pelatihan militer tersebut, sedang berlangsung pelatihan militer, dan di tengah lapangan sedang berkibar bendera bintang Kejora berukuran kurang lebih panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter ;
- Bahwa anggota Polres dan TNI langsung mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak “jangan lari”, “saudara-saudara sudah dikepung” ;
- Bahwa setelah mendengar tembakan, seluruh anggota pelatihan militer Kodam III Saireri langsung melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA yang sementara lari langsung berhenti setelah diperingatkan oleh anggota Polres dan TNI selanjutnya ditangkap dan diamankan di sekitar lokasi pelatihan ;
- Bahwa setelah Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ditangkap, anggota Polres dan TNI langsung melakukan penyisiran seluruh camp pelatihan guna mencari barang bukti ;
- Bahwa dari hasil penyisiran di lokasi pelatihan Kodam III Saireri tersebut ditemukan sejumlah barang bukti berupa :
 1. 3 pucuk senapan selam terbuat dari kayu dan besi
 2. 1 pucuk kalawai mata empat dengan panjang satu meter
 3. 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 35 cm dan panjang gagang 2,5 meter
 4. 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 15 cm dan panjang gagang 2,5 meter
 5. 3 buah kampak dengan panjang gagang 80 Cm
 6. 3 buah parang bergagang plastik dengan panjang 50,5 Cm
 7. 3 buah parang begagang kayu dengan panjang 60 Cm
 8. 1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 90 Cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 70 Cm
10. 1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 60 Cm
11. 1 buah parang bersarung berwarna merah putih dengan panjang 50 Cm
12. 1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 45 Cm
13. 1 buah mesin sensor merk STHIL berwarna orange putih

- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan oleh Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA, peserta pelatihan militer Kodam III Saireri lainnya ;
- Bahwa Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA pada saat menjadi pelatih militer pada pelatihan militer Kodam III Saireri, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Yapen untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

UU No 12/DRT Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Serui tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY JOHN NUNTIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TEDDY JOHN NUNTIA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan, barang bukti berupa :

1. 2 pucuk senjata rakitan
2. 3 pucuk senjata angin Merk Sharp
3. 1 pucuk senapan angin merk Canon
4. 3 pucuk senapan selam terbuat dari kayu dan besi
5. 1 pucuk kalawai mata empat dengan panjang satu meter
6. 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 35 cm dan panjang gagang 2,5 meter
7. 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 15 cm dan panjang gagang 2,5 meter
8. 3 buah kampak dengan panjang gagang 80 Cm
9. 3 buah parang bergagang plastik dengan panjang 50,5 Cm
- 10.3 buah parang begagang kayu dengan panjang 60 Cm
- 11.1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 90 Cm
- 12.1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 70 Cm
- 13.1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 60 Cm
- 14.1 buah parang bersarung berwarna merah putih dengan panjang 50 Cm
- 15.1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 45 Cm
- 16.1 helai bendera bintang kejora dengan panjang 80 Cm dan lebar 45 Cm
- 17.1 helai bendera bintang kejora dengan panjang 3,30 Meter dan lebar 1,75 Meter
- 18.1 butir amunisi caliber 12,5 mm
- 19.3 butir amunisi caliber 7,62 mm panjang
- 20.1 butir amunisi caliber 7,62 mm pendek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.5 butir amunisi caliber 5,56 mm
- 22.3 butir amunisi caliber 3,8 mm
- 23.6 butir amunisi caliber 9 mm
- 24.1 butir amunisi magnum
- 25.1 buah buku berwarna biru yang berisikan tentang dasar-dasar militer. Taktik tempur bagi TNPB (Tentara Nasional Papua Barat)
- 26.1 buah buku kwitansi warna kuning yang berisi tentang biaya transportasi an. AMOS WAYENI, S. KOWELA, DANYON WAROPEN BARAT S. WOIDAMA
- 27.1 buah buku anggota yang berisi mantra-mantra dan taktik tempur
- 28.1 buah buku kwitansi warna biru no 19 an. TUAN DAUD ABON Gubernur YAWA MAMBRO
- 29.1 (satu) lembar seruan demo damai, hari selasa tanggal 29 Mei 2012 tertanda WPNA, SONAMAPA, FNMPP, SPDM, dan SPJA
- 30.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Randawayo TPNPB KODAM III YAWARO
- 31.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Wadapi TPNPB KODAM III YAWARO
- 32.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Yobi TPNPB KODAM III YAWARO
- 33.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Waropen Atas TPNPB KODAM III YAWARO
- 34.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Kontiunai TPNPB KODAM III YAWARO
- 35.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Yapanani TPNPB KODAM III YAWARO
- 36.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Wawuti TPNPB KODAM III YAWARO
- 37.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Saweru TPNPB KODAM III YAWARO

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Waropen Bawah TPNPB KODAM III YAWARO

39.2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kainui
TPNPB KODAM III YAWARO

40.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Jantung Kota TPNPB KODAM III YAWARO

41.5 (lima) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Rambai TPNPB KODAM III YAWARO

42.5 (lima) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Roiti TPNPB KODAM III YAWARO

43.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Kosiwo TPNPB KODAM III YAWARO

44.4 (empat) lembar dokumen pengambilan beras
daerah Kontiunai TPNPB KODAM III YAWARO

45.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Koraman TPNPB KODAM III YAWARO

46.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Pantura TPNPB KODAM III YAWARO

47.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Aitiri Fardawan TPNPB KODAM III YAWARO

48.3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Ransarnoni TPNPB KODAM III YAWARO

49.2 (dua) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Korombobi TPNPB KODAM III YAWARO

50.2 (dua) lembar dokumen pengambilan beras daerah
Kabuenta TPNPB KODAM III YAWARO

51.1 (satu) lembar undangan rapat dari TPN PB
(Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat)
Wilayah KODAM III Saireri kepada LUKIUS
WOIDAMA di Sector Waropen Bawah, hari jumat
tanggal 18 Mei 2012 pukul 19.00 WPB (Waktu
Papua Barat), di markas KODAM III YAWARO/
Wanampompi, Ditanda tangani oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan DIKLAT Y. AREBO dan Sekertari P.
MANIATORI

52.2 (dua) lembar undangan rapat dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) bagian Saireri Kepulauan Yapen Hari Rabu Tanggal 18 April 2012 jam 12.00 WPB, bertempat di Sekertariat Negara bagian Saireri Mantembu yang ditandatangani oleh Gubernur Negara Transisi Wilayah II Saireri DAUD ABON

53.1 (satu) lembar Dokumen Struktur Bataliyon TNPB Kodam III YAWARO

54.1 (satu) lembar dokumen susunan staf-staf bataliyon TNPB Kodam III YAWARO

55.2 (dua) lembar susunan kompi dan pleton bataliyon TNPB KODAM III YAWARO

56.1 (satu) lembar daftar nama-nama TPNPB Sektor Waropen Bawah berjumlah 20 Personil

57.8 (delapan) lembar jadwal pelatihan Diklat ke – X Tahun 2012 TNPB

58.1 (satu) lembar tata upacara TNPB

59.1 (satu) lembar daftar jatah beras prajurit setiap sector

60.1 (satu) lembar tata tertib Diklat ke – X Tahun 2012 Kodam III YAWARO

61.4 (empat) lembar baju PDL Loreng

62.3 (tiga) lembar baju kaos loreng bergambar Bendera Bintang Kejora

63.3 (tiga) lembar baju kaos loreng TNI

64.5 (lima) lembar celana PDL loreng TNI

65.3 (tiga) buah celana POLRI

66.3 (tiga) buah tas ransel

67.2 (dua) buah kopel TNI

68.1 (satu) buah kartu Identitas TPNPB an. WELEM AURAI tertanda tangan ULIS AREBO

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.4 (empat) buah terpal warna orange

70.2 (dua) buah papan berukuran panjang 4 meter, lebar 25 cm bertuliskan "SELAMAT DATANG DI MARKAS KODAM III SAIRERI"

71.1 (satu) papan berukuran panjang 1,35 M, lebar 25 cm bertuliskan "TUAN DAN PUAN MENTALMU SIAP DIGODOK"

72.1 (satu) buah baret warna merah berlambang bintang kejora

73.2 (dua) Drahim

74.2 (dua) pasang sepatu boot

75.3 (tiga) pasang sepatu PDL

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN KEMBALI.

76.1 buah Printer Canon warna hitam type 287

77.1 buah camera handycame merk AIPTEK warna hitam

78.3 lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dngan nomor SER 723173, XKR 439439, YFM 664888

79.1 (satu) buah mesin Genset merk NOQIWA NT 1200 berwarna Biru Hitam

80.1 buah mesin sensor merk STHIL berwarna orange putih

81.1 (Satu) Buah Memory Card Handycam warna hitam

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

82.1 (satu) lembar KTP atas nama Teddy John Nuntia

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TEDDY JOHN NUNTIA

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serui No. 39/Pid.B/2012/PN.Sri tanggal 13 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY JOHN NUNTIA** telah terbukti melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MAKAR DENGAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA", akan tetapi tidak dapat dipidana

2. Menyatakan Terdakwa **TEDDY JHON NUNTIA** lepas dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa **TEDDY JOHN NUNTIA** dari Rumah Tahanan Negara Serui

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 pucuk senjata rakitan
- 3 pucuk senjata angin Merk Sharp;
- 1 pucuk senapan angin merk Canon;
- 3 pucuk senapan selam terbuat dari kayu dan besi;
- 1 pucuk kalawai mata empat dengan panjang satu meter;
- 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 35 cm dan panjang gagang 2,5 meter;
- 1 pucuk tombak dengan panjang mata pisau 15 cm dan panjang gagang 2,5 meter;
- 3 buah kampak dengan panjang gagang 80 Cm;
- 3 buah parang bergagang plastik dengan panjang 50,5 Cm;
- 3 buah parang begagang kayu dengan panjang 60 Cm;
- 1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 90 Cm;
- 1 buah parang bersarung berwarna merah biru dengan panjang 70 Cm;
- 1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 60 Cm;
- 1 buah parang bersarung berwarna merah putih dengan panjang 50 Cm;
- 1 buah parang bersarung berwarna coklat dengan panjang 45 Cm;
- 1 helai bendera bintang kejora dengan panjang 80 Cm dan lebar 45 Cm;
- 1 helai bendera bintang kejora dengan panjang 3,30 Meter dan lebar 1,75 Meter;-
- 1 butir amunisi caliber 12,5 mm;
- 3 butir amunisi caliber 7,62 mm panjang;
- 1 butir amunisi caliber 7,62 mm pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 butir amunisi caliber 5,56 mm;
- 3 butir amunisi caliber 3,8 mm;
- 6 butir amunisi caliber 9 mm;
- 1 butir amunisi magnum;
- 1 buah buku berwarna biru yang berisikan tentang dasar-dasar militer. Taktik tempur bagi TNPB (Tentara Nasional Papua Barat) ;
- 1 buah buku kwitansi warna kuning yang berisi tentang biaya transportasi an. AMOS WAYENI, S. KOWELA, DANYON WAROPEN BARAT S. WOIDAMA
- 1 buah buku anggota yang berisi mantra-mantra dan taktik tempur;
- 1 buah buku kwitansi warna biru no 19 an. TUAN DAUD ABON Gubernur YAWA MAMBRO;
- 1 (satu) lembar seruan demo damai, hari selasa tanggal 29 Mei 2012 tertanda WPNA, SONAMAPA, FNMPP, SPDM, dan SPJA;
- 2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Randawaya TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Wadapi TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Yobi TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Waropen Atas TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Kontiunai TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Yapanani TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Wawuti TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Saweru TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Waropen Bawah TPNPB KODAM III YAWARO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar dokumen pengambilan beras daerah Kainui TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Jantung Kota TPNPB KODAM III YAWARO;
- 5 (lima) lembar dokumen pengambilan beras daerah Rambai TPNPB KODAM III YAWARO;
- 5 (lima) lembar dokumen pengambilan beras daerah Roiti TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Kosiwo TPNPB KODAM III YAWARO;
- 4 (empat) lembar dokumen pengambilan beras daerah Kontiunai TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Koraman TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Pantura TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Aitiri Fardawan TPNPB KODAM III YAWARO;
- 3 (tiga) lembar dokumen pengambilan beras daerah Ransaroni TPNPB KODAM III YAWARO;
- 2 (dua) lembar dokumen pengambilan beras daerah Korombobi TPNPB KODAM III YAWARO;
- 2 (dua) lembar dokumen pengambilan beras daerah Kabuena TPNPB KODAM III YAWARO;
- 1 (satu) lembar undangan rapat dari TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Wilayah KODAM III Saireri kepada LUKIUS WOIDAMA di Sector Waropen Bawah, hari jumat tanggal 18 Mei 2012 pukul 19.00 WPB (Waktu Papua Barat), di markas KODAM III YAWARO/ Wanampompi, Ditanda tangani oleh Ketua Pelaksanaan DIKLAT Y. AREBO dan Sekertari P. MANIATORI;
- 2 (dua) lembar undangan rapat dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) bagian Saireri Kepulauan Yapen Hari Rabu Tanggal 18 April 2012 jam 12.00 WPB, bertempat di Sekertariat Negara bagian

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saireri Mantembu yang ditandatangani oleh Gubernur Negara Transisi Wilayah II Saireri DAUD ABON;

- 1 (satu) lembar Dokumen Struktur Bataliyon TNPB Kodam III YAWARO;
- 1 (satu) lembar dokumen susunan staf-staf bataliyon TNPB Kodam III YAWARO;
- 2 (dua) lembar susunan kompi dan pleton bataliyon TNPB KODAM III YAWARO;
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama TPNPB Sektor Waropen Bawah berjumlah 20 Personil;
- 8 (delapan) lembar jadwal pelatihan Diklat ke – X Tahun 2012 TNPB;
- 1 (satu) lembar tata upacara TNPB;
- 1 (satu) lembar daftar jatah beras prajurit setiap sector;
- 1 (satu) lembar tata tertib Diklat ke – X Tahun 2012 Kodam III YAWARO;
- 4 (empat) lembar baju PDL Loreng;
- 3 (tiga) lembar baju kaos loreng bergambar Bendera Bintang Kejora;
- 3 (tiga) lembar baju kaos loreng TNI;
- 5 (lima) lembar celana PDL loreng TNI;
- 3 (tiga) buah celana POLRI;
- 3 (tiga) buah tas ransel;
- 2 (dua) buah kopel TNI;
- 1 (satu) buah kartu Identitas TPNPB an. WELEM AURAI tertanda tangan ULIS AREBO;
- 4 (empat) buah terpal warna orange;
- 2 (dua) buah papan berukuran panjang 4 meter, lebar 25 cm bertuliskan “SELAMAT DATANG DI MARKAS KODAM III SAIRERI;
- bertuliskan “TUAN DAN PUAN MENTALMU SIAP DIGODOK;
- 1 (satu) buah baret warna merah berlambang bintang kejora;
- 2 (dua) Drahrim;
- 2 (dua) pasang sepatu boot;
- 3 (tiga) pasang sepatu PDL;
- 1 buah Printer Canon warna hitam type 287;
- 1 buah camera handycame merk AIPTEK warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan nomor SER 723173, XKR 439439, YFM 664888;
- 1 (satu) buah mesin Genset merk NOQIWA NT 1200 berwarna Biru Hitam;
- 1 buah mesin sensor merk STHIL berwarna orange putih;
- 1 (Satu) Buah Memory Card Handycam warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Teddy John Nuntia;

Dikembalikan kepada Terdakwa TEDDY JOHN NUNTIA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Kasasi/2013/PN.Sri yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 21 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 21 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA YAITU :**

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Dalam uraian pertimbangan majelis hakim pada halaman 47 s/d 48 disebutkan :

"Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa Teddy John Nuntia, maka Terdakwa dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama KUHPidana "**

"Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi "

" Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 106 KUHPidana, apakah Terdakwa dapat dipidana ?"

"Menimbang, bahwa Pasal 110 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan "TIDAK DIPIDANA BARANGSIAPA YANG TERNYATA BERMAKSUD HANYA MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERLANCAR PERUBAHAN KETATANEGARAAN DALAM ARTI UMUM "

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 ayat 1 permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana Pasal-Pasal tersebut "

" Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Teddy John Nuntia serta barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa : Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat pelatihan tanpa paksaan dari siapapun juga dan Terdakwa menyadari tujuan dari pelatihan adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam pembukaan pelatihan, Erik Manitori menyatakan "dengan ini diklat kita buka sampai dua minggu ke depan dengan tujuan apabila Negara kita diakui, maka kita tidak perlu cari pagar Negara / tentara dari luar lagi "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa dari kalimat apabila Negara kita diakui berarti ada pemahaman bahwa Negara yang dimaksud oleh kelompok dalam perkara ini telah ada tapi belum diakui "

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada saat penggerebekan, Terdakwa tidak melawan, tapi hanya berdiri di bawah tiang bendera, kemudian ditangkap oleh Polisi dan diserahkan kepada Penyidik Polres Kepulauan Yapen untuk disidik "

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka unsur mempersiapkan dan memperlancar telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, namun perbuatan tersebut tidak merubah ketatanegaraan yang ada sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat 4 KUHP"

"Menimbang, bahwa unsur Pasal 110 ayat 4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 106, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana "

Sangat menarik membaca uraian pertimbangan Judex Facti di atas karena secara jujur Penuntut Umum menilai terdapat pertentangan antara masing-masing pertimbangan yang dibuat oleh Judex Facti, pada bagian lain Judex Facti menyebutkan bahwa **MENIMBANG, BAHWA DAKWAAN PERTAMA PENUNTUT UMUM TELAH TERBUKTI, MAKA DAKWAAN SELEBIHNYA TIDAK PERLU DIBUKTIKAN LAGI.**

Judex Facti lupa bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan itu sendiri tercantum beberapa perbuatan tetapi yang harus dapat dibuktikan adalah hanya satu perbuatan saja, di pilih di antara yang didakwakan itu satu (perbuatan). Sehubungan dengan hal tersebut, dakwaan ini disebut pula "dakwaan pilihan".

Dalam dakwaan alternatif ini masing-masing dakwaan akan saling mengecualikan satu sama lain. Hakim akan memilih salah satu perbuatan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Teddy John Nuntia dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; Atau

Kedua : Pasal 110 ayat (1) KUHPidana ; Atau

Ketiga : Pasal 1 ayat (1) UU No 12/DRT Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Keempat: Pasal 2 ayat (1) UU No 12/DRT Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pertimbangan-pertimbanejan Majelis Hakim di atas jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum pembuktian, karena Penuntut Umum telah membuktikan keseluruhan unsur Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan oleh Judex Facti-pun telah sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa keseluruhan unsur Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti, tetapi dalam pertimbangan lainnya, Judex Facti telah membuat pertimbangan mengenai Pasal 110 ayat (4) KUHP yang tidak pernah didakwaan oleh Penuntut Umum. Seharusnya kaidah pembuktian oleh Judex Facti tidak keluar dari keempat dakwaan yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan Pasal 110 ayat (4) KUHPidana menjadi untuk tidak dipidannya Terdakwa Teddy John Nuntia benar-benar menjadi bias dengan apa yang tertuang dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum. Judex Facti harus lebih bisa memahami bahwa Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan Pasal terakhir yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, karena masih ada 3 dakwaan Penuntut Umum yang tidak pernah dibuktikan oleh Judex Facti, jika Judex Facti berpendapat perbuatan Terdakwa pada Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tidak bisa dipidana.

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi Pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pidana, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHP seperti dikemukakan di atas, musyawarah-terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 ayat 4 KUHP).

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tgl. 19-5-1964 No. 100 K/Kr/1963 dalam Perkara : Latak bin Haji Tojib.

Apabila terdapat tuduhan "pertama" (primair) dan "atau" (subsidaire), maka apabila Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang disebut dalam tuduhan pertama" Pengadilan tidak boleh mempertimbangkan lagi perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa secara "atau" (subsidaire), sehingga Terdakwa tersebut tidak usah dibebaskan dari tuduhan "atau".

Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 331 K/Pid.Sus/2011 (Helyadi Yusrif)

Petikan Pertimbangan Mahkamah Agung:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tngg;) yang memperbaiki putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah dalam menerapkan hukum, sebagai berikut:

- a. **Bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas , dengan bentuk dakwaan yang sedemikian, maka pembuktian harus dimulai dengan membuktikan lebih dahulu dakwaan utama (first accusation), yakni dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair, dan seterusnya sampai dakwaan terbukti;**



- b. *Adalah salah dan tidak dibenarkan apabila Judex Facti menyatakan / membaca dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidaritas sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif, tidak ada hak Judex Facti untuk membaca / merubah dakwaan yang oleh Jaksa / Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas menjadi dakwaan yang bersifat alternatif, oleh karena tidak ada dasar hukumnya, dan tidak sesuai dengan KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);*

Majelis Hakim Agung: Artidjo Alkotsar (Ketua), Sri Murwahyuni, R. Imam Harjadi

Putusan MA No. 86 K/PID/1982 Tanggal 21 April 1983, Kaidah Hukum: "Karena dakwaan pertama (ps. 317 KUHP) dan dakwaan kedua (ps. 311 KUHP) adalah sejenis, dakwaan-dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif; oleh karena itu, dengan telah terbuktinya dakwaan pertama, dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi"

Putusan Mahkamah Agung di atas sesuai dengan hukum pembuktian di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan oleh Judex Facti dengan mempertimbangkan Pasal lain yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Teddy John Nuntia merupakan kesalahan dalam penerapan hukum yang harus dikoreksi dan diperbaiki oleh judex juris (Mahkamah Agung).

2. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG :

2.1 Dalam uraian pertimbangan majelis hakim pada halaman 47 s/d 48 disebutkan:

" Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa Teddy John Nuntia, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama KUHPidana "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi "

" Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 106 KUHPidana, apakah Terdakwa dapat dipidana ?"

" Menimbang, bahwa Pasal 110 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan "TIDAK DIPIDANA BARANGSIAPA YANG TERNYATA BERMAKSUD HANYA MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERLANCAR PERUBAHAN KETATANEGARAAN DALAM ARTI UMUM "

" Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 ayat 1 permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana Pasal-Pasal tersebut "

" Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Teddy John Nuntia serta barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa : Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat pelatihan tanpa paksaan dari siapapun juga dan Terdakwa menyadari tujuan dari pelatihan adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam pembukaan pelatihan, Erik Manitori menyatakan "dengan ini diklat kita buka sampai dua minggu ke depan dengan tujuan apabila Negara kita diakui, maka kita tidak perlu cari pagar Negara / tentara dari luar lagi "

" Menimbang, bahwa dari kalimat apabila Negara kita diakui berarti ada pemahaman bahwa Negara yang dimaksud oleh kelompok dalam perkara ini telah ada tapi belum diakui "

" Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada saat penggerebekan, Terdakwa tidak melawan, tapi hanya berdiri di bawah tiang bendera,

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditangkap oleh Polisi dan diserahkan kepada Penyidik Polres Kepulauan Yapen untuk disidik "

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka unsur mempersiapkan dan memperlancar telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, namun perbuatan tersebut tidak merubah ketatanegaraan yang ada sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat 4 KUHP"

" Menimbang, bahwa unsur Pasal 110 ayat 4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 106, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana "

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti di atas tidak sejalan dengan amanat KUHP Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi : *Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.*

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak pernah didasarkan pada teori-teori ketatanegaraan, pendapat para ahli tata Negara, Yurisprudensi ataupun literatur / referensi yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Untuk bisa membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa Teddy John Nuntia merupakan perbuatan yang tidak merubah ketatanegaraan dalam arti umum, seharusnya Judex Facti secara rinci menguraikan secara lengkap pengertian-pengertian *"merubah ketatanegaraan dalam arti umum"* menurut teori hukum Tata Negara, tetapi pada pertimbangan Judex Facti tersebut secara langsung berkesimpulan yang tidak berdasar bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Teddy John Nuntia tidak merubah ketatanegaraan dalam arti umum.

Penuntut Umum akan menguraikan beberapa pendapat ahli yang bisa menjelaskan pengertian Hukum Tata Negara atau Ketatanegaraan dalam arti umum.

a. Christian Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara Adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut



tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Fungsi Masing-masing yang berkuasa di dalam lingkungan masyarakat hukum itu berhak menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut

b. Paul Scholten

Hukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulan Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

c. Van der Pot

Hukum Tata Negara Adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

d. J.H.A. Logemann

Hukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Jabatan merupakan pengertian Yuridis sedangkan fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungannya satu dengan yang lain. Secara Yuridis maka negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

e. Van Apeldoorn

Hukum Tata Negara Dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

f. Mac-Iver

Hukum Tata Negara (Constitutional Law) adalah hukum yang mengatur Negara atau memerintah Negara, sedangkan hukum yang oleh Negara dipergunakan untuk mengatur sesuatu selain Negara disebut hukum biasa (Ordinary Law)

g. Wade and Phillips

Hukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya yang berjudul "Constitutional law" yang terbit pada Tahun 1936 .

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013



h. Paton George whitecross

Hukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya "textbook of Jurisprudence" yang merumuskan bahwa Constitutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the functions of the organ of the state.

i. A.V. Dicey

Hukum Tata Negara Adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam bukunya "An introduction the study of the law of the constitution"

j. Maurice Duverger

Hukum Tata Negara Adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara.

k. A.W. Bradley dan K.D. Ewing

Menurut kedua sarjana ini tidak ada jawaban yang dapat di berikan dengan mudah dan segera atas pernyataan mengenai definisi Hukum Tata Negara. Pengertian Hukum Tata Negara yang paling luas mencakup bagian dari hukum nasional yang mengatur system administrasi publik (Negara) dan hubungan antara individu dengan Negara.

l. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara Adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu.

M. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara, hubungan antara alat



perlengkapan Negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga Negara dan hak azasinya

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut di atas, dihubungkan dengan keseluruhan fakta persidangan berdasarkan ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI, ALAT BUKTI PETUNJUK, ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA, BARANG BUKTI, tidak pernah terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa Teddy John Nuntia berkaitan atau berhubungan dengan ketatanegaraan sebagaimana Pasal 110 ayat (4) KUHPidana, karena perbuatan Terdakwa Teddy John Nuntia tersebut bertujuan untuk memisahkan Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia untuk menjadi Negara sendiri dengan nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut di atas, dihubungkan dengan keseluruhan fakta persidangan berdasarkan ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI, ALAT BUKTI PETUNJUK, ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA, BARANG BUKTI, tidak pernah terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa Teddy John Nuntia berkaitan atau berhubungan dengan ketatanegaraan sebagaimana Pasal 110 ayat (4) KUHPidana, karena perbuatan Terdakwa Teddy John Nuntia tersebut bertujuan untuk memisahkan Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dari Wilayah Negara Republik Indonesia untuk menjadi Negara sendiri dengan nama Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB).

Putusan MA Nomor Register: 1572 KI PID I 2001 Tanggal 30 Maret 2001, KAIDAH HUKUM:

1. **Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Psl 185 (6) KUHP.**
2. **Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa psl. 197 (1) sub d;**

Putusan MA Nomor Register: 1213 K I PID I 1994 Tanggal 25 Januari 1996, KAIDAH HUKUM: Oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri)

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013



telah salah menerapkan hukum dan Penuntut Umum / Jaksa dapat membuktikan putusan Pengadilan Negeri bebas tidak murni karena Judex Facti salah menafsirkan unsur memiliki, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut pantas dikabulkan;

Judex Facti juga telah salah menafsirkan pengertian ketatanegaraan dalam arti umum karena penafsiran Judex Facti hanya didasarkan pada 3 fakta hukum menurut Judex Facti yaitu :

1. Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa tidak melawan, tapi hanya berdiri di bawah tiang bendera, kemudian ditangkap oleh Polisi dan diserahkan kepada Penyidik Polres Kepulauan Yapen untuk disidik ;
2. Bahwa teman-teman Terdakwapun tidak ada yang menghadang atau menyerang pihak Polri dan TNI menggerebek, padahal jumlah kelompok yang latihan militer sebanyak kurang lebih 500 orang, sedangkan jumlah Polisi 3 orang dan jumlah TNI 4 orang sehingga keseluruhannya adalah 7 orang ;
3. Bahwa senjata yang ada di tempat pelatihan terdiri dari senjata rakitan dan parang dan kampak serta kalawai (penikam ikan) ;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti di atas merupakan pertimbangan yang benar-benar bersifat subjektif, karena Penuntut Umum menilai Judex Facti tidak bisa membedakan apa yang menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan apa yang menjadi imajinasi Judex Facti.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tidak menyebutkan secara lengkap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, karena selain barang bukti yang disebutkan di atas, seharusnya Judex Facti turut mempertimbangkan barang bukti lain yang berkaitan dengan pelatihan militer Kodam III Saireri yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia.

Judex Facti juga tidak pernah mempertimbangkan barang bukti **handycam** yang berisi keseluruhan kegiatan pelatihan militer kodam III Saireri yang oleh Penuntut Umum telah ditunjukkan untuk disaksikan oleh Judex Facti.

Bahwa dalam persidangan memang tidak pernah ditemukan adanya keterangan saksi-saksi atau Terdakwa yang menyatakan bahwa teman-teman Terdakwa tidak ada yang menghadang atau menyerang pihak Polri



dan TNI, ***justru Judex Facti-lah yang membuat asumsi atau kesimpulan sendiri bahwa teman Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk menghadang atau menyerang kembali.***

Dengan demikian tidak ditemukan adanya korelasi antara fakta-fakta persidangan dengan pertimbangan Judex Facti dalam salinan putusan tersebut karena pertimbangan Judex Facti tidak menyentuh pengertian ketatanegaraan dalam arti umum.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa Teddy John Nuntia tersebut tidak merubah ketatanegaraan dalam arti umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) semakin membuat kabur pembuktian perkara ini, dan terhadap pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi.

Pada bagian lain dalam amar putusan Judex Facti terlihat jelas pertentangan dengan apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti dalam menguraikan unsur Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu :
MENYATAKAN TERDAKWA TEDDY JOHN NUNTIA TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA" AKAN TETAPI TIDAK DAPAT DIPIDANA ;

Sedangkan Judex Facti membuat pertimbangan unsur Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHPidana yaitu :

- ***UNSUR BARANG SIAPA ;***
- ***UNSUR DENGAN SENGAJA ;***
- ***UNSUR DENGAN MAKSUD MAKAR ;***
- ***UNSUR SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN WILAYAH JATUH KE TANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA UNSUR BERSAMA-SAMA MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT MELAKUKAN PERBUATAN"***
- ***UNSUR BERSAMA-SAMA MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT MELAKUKAN PERBUATAN"***



Judex Facti tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi pertimbangannya untuk dituangkan dalam amar putusan, sehingga apa yang menjadi pertimbangan bertentangan dengan apa yang diputuskan (amar putusan), sehingga perlu Judex Juris melakukan koreksi terhadap isi putusan *in casu*. Termasuk perbedaan bunyi amar dalam kutipan dengan amar yang tertuang dalam salinan putusan (terlampir).

3. PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA :

3.1 Dalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 44, disebutkan bahwa :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama yaitu Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur "Barangsiapa"

Unsur "Dengan Sengaja"

Unsur "Dengan Maksud Makar"

Unsur "Supaya seluruh atau sebagian wilayah jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara "

Unsur "Bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan"

Dalam pertimbangan tersebut Judex Facti jelas-jelas telah melampaui batas wewenangnya dengan merubah / menambahkan unsur Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sedangkan rumusan asli Pasal 106 KUHPidana sesuai dengan KUHP terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

"MAKAR DENGAN MAKSUD SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN WILAYAH NEGARA JATUH KE TANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA, DIANCAM DENGAN PIDAN PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA SEMENTARA PALING LAMA DUA PULUH TAHUN"

Judex Facti juga tidak bisa menunjukkan dasar hukum yang kuat mengenai kewenangan hakim untuk bisa merubah / menambahkan unsur Pasal 106



KUHPidana sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian, dan dengan demikian harus dikoreksi oleh majelis hakim tingkat Kasasi.

Pada penguraian unsur "dengan sengaja", Judex Facti menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ini tidak ada UNSUR DENGAN SENGAJA, namun dalam praktek mencari dan menggali kebenaran materiil dari sebuah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, maka haruslah dimasukan unsur ini agar dapat diketahui apakah perbuatan yang dilakukannya ada unsur sengaja atau tidak"

Selanjutnya pada penguraian unsur "dengan maksud makar", Judex Facti menyebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa unsur DENGAN MAKSUD MAKAR (cetak tebal oleh Penuntut Umum) adalah bahwa Makar mengandung pengertian penyerangan atau serangan menurut KUHPidana dan penyerangan atau menyerang atau serangan adalah dari kata dasar SERANG, sehingga kalau diartikan maka serangan adalah keadaan yang tidak stabil dimana ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk mencapai suatu tujuannya"

"Menimbang, bahwa dengan demikian unsur makar tidak dapat dipisahkan dengan unsur dengan maksud, karena itu merupakan suatu kesatuan dalam bertindak dan berpikir, di mana akal seseorang di dalam unsur ini menjadi ukuran penting, yang nantinya untuk mengetahui sejauh mana pikiran-pikiran dari Terdakwa yang melandasinya untuk bertindak dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya"

Setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Judex Facti di atas, terlihat jelas ketidakpahaman Judex Facti mengenai **UNSUR DENGAN SENGAJA** dan **UNSUR DENGAN MAKSUD**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah salah menafsirkan unsur dengan sengaja, karena dalam teori hukum pidana tidak pernah mengenal pengertian dan teori sengaja secara sederhana seperti yang tertuang dalam putusan *a quo*.

Ilmu hukum pidana mengenal 3 bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis* ;

Seharusnya Judex Facti tidak perlu merubah rumusan Pasal 106 tersebut dengan menambahkan unsur "dengan sengaja" karena pengertian kesengajaan dalam teori hukum pidana adalah mencakup unsur "dengan maksud".

Selanjutnya pada pertimbangan halaman 49 s/d 50, Judex Facti menguraikan alasan Terdakwa Teddy John Nuntia tidak bisa dipidana yaitu :

"Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum Terdakwa tentang ketidakterbuktian Terdakwa dalam Pasal yang didakwakan kepadanya dan majelis hakim berpendapat Terdakwa terbukti, namun tidak dapat dipidana sebagaimana dalam Pasal 110 ayat 4 KUHPidana"

"Menimbang, bahwa terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 110 ayat (A) KUHPidana, maka kepadanya harus dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya"

Merupakan kekeliruan Judex Facti ketika menggunakan Pasal 110 ayat (4) sebagai alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana untuk tidak dipidananya Terdakwa Teddy John Nuntia.

KUHAP mengatur putusan "akhir" dalam perkara pidana terbagi dalam 2 (dua) bentuk yakni putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis dari putusan bukan pidana adalah Putusan bebas (vrijspraak) dan Putusan lepas dari tuntutan hukum (ontslag) (Vide Pasal 1 angka 11 jjs Pasal 194 ayat (1), Pasal 199 ayat (1) huruf b, Pasal 222 ayat (1) KUHAP).

Terdakwa diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat 2 KUHAP)

Menjadi hal yang relatif mudah untuk membuat dan mengkonstruksikan putusan bebas, syaratnya menurut KUHAP adalah "kesalahan" Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun kualifikasi "kesalahan" menurut para ahli kurang pas masuk dalam persyaratan putusan bebas, akan tetapi dalam praktek hal tersebut mudah dibaca yakni dalam bentuk salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti

Artinya jika ada fakta-fakta dipersidangan yang sah dan meyakinkan dapat menyebabkan salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka putusan bebas adalah hasilnya.

Sedangkan untuk penerapan putusan ontslag, relatif lebih rumit, KUHAP hanya memberikan pengaturan syaratnya yakni :

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti,
- b. Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,

Syarat pertama jika ditafsirkan secara gramatikal menggariskan Hakim, agar mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, artinya seperti dalam putusan perkara pidana maupun putusan bebas, seluruh unsur-unsur tindak pidananya harus diuraikan secara jelas dimana letak "keterbuktiannya", dimana perbedaannya jika dalam putusan pidana dan bebas keterbuktiannya harus "secara sah dan

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013



meyakinkan" tetapi dalam putusan ontslag syarat keterbuktiannya tidak ada embel-embel "secara sah dan meyakinkan".

Sedangkan syarat kedua merupakan norma pembeda dengan bentuk putusan lainnya yakni perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan tindak pidana, artinya ada hal-hal yang dapat menyebabkan perbuatan tersebut hilang "ketindakpidanaannya".

KUHAP merupakan aturan formil, maka tidak akan ditemukan satu celahpun mengenai hal-hal materiil yang dapat menjadikan suatu perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi.

KUHP sebagai aturan materiil telah mengatur dan mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam bentuk :

1. Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

2. Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa.

Diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

3. Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP : "Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana".

4. Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal 49 ayat 2 KUHP). Jadi syaratnya adalah Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, Keguncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan tersebut.

5. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang.

Diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".

Putusan AAA No 23 PK / Pid / 2001 yang dimaksud dengan "Undang-Undang" dalam Pasal 50 KUHP, Mahkamah berpendapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut Undang-Undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung dari pembentuk Undang-Undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada Undang-Undang. Demikian pendapat Hoge Raad (26 Juni 1899 W.7307) (vide Drs.P.A.F. Lamintang, 5H. C. Djisman Samoser, SH. Hukum Pidana Indonesia Cet.I halaman 32);
 - b. bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan perundangundangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR.RI. No.III / MPR / 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang

Hal. 53 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".

7. Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah.

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Dimana hal-hal di atas terkonstruksikan secara teoritis menjadi alasan pbenar dan alasan pemaaf :

1. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44, Pasal 51 ayat 2, dan Pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pbenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.
2. Alasan pbenar yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pbenar dalam KUHP adalah Pasal 49 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang).

Apakah hal-hal yang dapat menghapuskan pidana (KUHP), alasan pbenar dan alasan pemaaf ini (teoritis) di atas merupakan hal yang dimaksud oleh Pasal 110 ayat (4) KUHP sebagai hal yang dapat mengakibatkan suatu perbuatan yang terbukti tidak lagi merupakan suatu tindak pidana ?

Judex Facti secara nyata-nyata telah membuat pertimbangan yang bertentangan dengan teori hukum pidana mengenai alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana dengan rujukan Pasal 110 ayat (4) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa tidak mengikuti rapat-rapat yang dikoordinir oleh ERIK MANITORI

Bahwa ketika ditangkap Terdakwa hanya memegang tongkat yang berukuran setengah meter

Bahwa alasan-alasan juga tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat 1 KUHAP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh **DR. ARTIDJO**

Hal. 55 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALKOSTAR, SH.LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **DR. DRS. H. DUDU D MACHMUDIN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

LLM.

Ttd. /

DR. DRS. H. DUDU D MACHMUDIN, SH.MH

Ketua :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.
NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 969 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57